

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 19*, berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat pada umumnya, pedagang pasar di Kota Malang pada khususnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Walikota Dapat memberikan pembebasan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi atau terhadap objek retribusi tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undfsang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkunga Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pembebasan Retribusi Daerah adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan menyetor retribusi daerah.
5. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengelolaan sampah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB II PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2021.

Pasal 3

Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. pembebasan Rtribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- b. pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2021
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2021

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR YANG DIBEBASKAN

Besar tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang dibebaskan sebagai berikut :

1. Pasar Kelas I, meliputi :
 - a. Golongan A, sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/hari/m²;
 - b. Golongan B, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/hari/m²;
 - c. Golongan C, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m².
2. Pasar Kelas II, meliputi :
 - a. Golongan A, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/hari/m²;
 - b. Golongan B, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m²;
 - c. Golongan C, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/hari/m².
3. Pasar Kelas III, meliputi :
 - a. Golongan A, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m²;
 - b. Golongan B, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/hari/m²;
 - c. Golongan C, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)/hari/m².
4. Pasar Kelas IV, meliputi :
 - a. Golongan A, sebesar Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/hari/m²;
 - b. Golongan B, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/hari/m²;
 - c. Golongan C, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hari/m².
5. Pasar Kelas V, meliputi :
 - a. Golongan A, meliputi pasar sapi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor;
 - b. Golongan B, meliputi pasar kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.
6. Pasar insidentil
 - a. Sapi Rp. 5000 per ekor.
 - b. Kambing 2500 per ekor.

7. Tempat berjualan pedagang :


- a. Non PKL sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- b. PKL Tetap sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/hari/m²;
- c. PKL Tidak Tetap sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap berjualan tiap PKL.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR: 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 TAHUN 2021

DAFTAR TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN YANG
 DIBEBAHKAN

| NO | FUNGSI BANGUNAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | KETERANGAN |
|----|--------------------|------------------------|---|
| 1. | Pasar | Rp. 500,00 | Per meter persegi |
| 2. | Pedagang Kaki Lima | Rp. 500,00 | Setiap hari dengan ketentuan pembebasan retribusi untuk PKL yang berada di wilayah sebagai berikut : |
| | | | 1. Pasar Besar; |
| | | | 2. Pasar Baru Barat; |
| | | | 3. Pasar Blimbing; |
| | | | 4. Pasar Tawangmangu; |
| | | | 5. Pasar Dinoyo; |
| | | | 6. Pasar Klojen; |
| | | | 7. Pasar Induk Gadang; |
| | | | 8. Oro-oro Dowo; |
| | | | 9. Pasar Bunul; |
| | | | 10. Pasar Kasin; |
| | | | 11. Pasar Sukun; |
| | | | 12. Pasar Buku Wilis; |
| | | | 13. Pasar Madyopuro; |
| | | | 14. Pasar Mergan; |


| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 15. Pasar Gadanglama; |
| | | | 16. Pasar Bunga; |
| | | | 17. Pasar Burung; |
| | | | 18. Pasar Sawojajar; |
| | | | 19. Pasar Kebalen (sekitar Jl. Zaenal Zakse Malang); |
| | | | 20. Pasar Baru Timur; |
| | | | 21. Pasar Embongbrantas; |
| | | | 22. Pasar Kotalama; |
| | | | 23. Pasar Lesanpuro; |
| | | | 24. Pasar Kedungkandang (sekitar Jl. Muharto Timur Malang); |
| | | | 25. Pasar Bareng; |
| | | | 26. Pasar Nusakambangan; dan |
| | | | 27. Pasar Talun. |

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002